

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari  
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

[www.dpmd.sultraprov.go.id](http://www.dpmd.sultraprov.go.id)



## Izin Prinsip Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan di tujukan Kepada Kepala DPMPTSP Propinsi Sulawesi Tenggara
2. Rekaman NPWP Pemohon
3. Rekaman Identitas Pemohon
4. Mengisi Formulir Izin Prinsip
5. Dokumen Kelengkapan Lainnya
6. Surat Kuasa bila Pengajuan Permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha
7. Rekaman KTP Kuasa

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Komitemn disampaikan kepada Kepala Dinas PM PTSP
2. Peneitian Persyaratan
3. Pemrosesan Komitmen
4. Notifikasi ke OSS

### Waktu Penyelesaian

4 Hari

4 Hari kerja sejak tanggal sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Ukuran F4 80 gr, Resmi Dengan QR Code

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari  
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

[www.dpmd.sultraprov.go.id](http://www.dpmd.sultraprov.go.id)

## **Pengaduan Layanan**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas PM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Jln. Mayjen S.Parman Nomor 2 Kendari 93121
2. Menyampaikan Pengaduan saran dan masukan langsung via Telepon/WA/SMS : 081240624405